

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TIPE A

2017

PERBUP NO. 41 BD 2017/NO.41, 38 HLM

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TIPE A

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Inspektorat Daerah Tipe A.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; e. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: Kepala Badan, Sekretariat, Bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, Bidang infrastruktur dan kewilayahan, Bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, Unit pelaksana teknis daerah dan Kelompok jabatan fungsional. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin penyusunan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah, tata ruang wilayah, dan penelitian pengembangan, serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dan merumuskan Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menghimpun data, menyasikan, dan mengintegrasikan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan regional guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, melakukan evaluasi terhadap rencana dan kinerja pembangunan daerah dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan dan membina pelaksanaan penyusunan rencana

kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi dan kepegawaian, persandian, statistic, kearsipan, ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, Pendidikan, Kesehatan, agama, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, social, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas mengoordinasikan dan membina pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi bidang perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan pariwisata. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, Menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dalam penyelenggaraan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan sebagian tugas Badan Daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menunjang tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan Dinas serta dengan organisasi perangkat daerah lainnya, selainnya itu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris dalam hal sekretaris berhalangan pula, Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan/atau sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan Inspektur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.